

Tidak dapat dipungkiri bahwa kasus pedofilia ini sudah demikian meresahkan masyarakat. Banyak ditemukan akhir-akhir ini berbagai media massa yang memberitakan anak-anak perempuan yang diperkosa oleh mereka yang memang mempunyai kelainan seksual ini. Berita-berita di media massa ini banyak menggambarkan betapa memilukan nasib anak-anak perempuan di Indonesia.

B. Kriteria dan Dasar Hukum Pedofilia

a. Kriteria Pedofilia

Masyarakat kita adalah masyarakat yang masih memandang tabu masalah seksualitas, akan tetapi ketika mencermati lebih dalam lagi permasalahan ini, kita akan melihat banyak sekali aktifitas seksual yang sangat jauh sekali dengan tatanan moral yang selama ini kita elu-elukan, sebagai contoh sejak munculnya buku *Jakarta Undercover*, yang secara blak-blakan menelanjangi aktifitas seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.

Dalam hal ini seharusnya disadari bahwa masyarakat kita dengan bangga menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sehingga masalah seksualitas disembunyikan dalam tabir ketabuan. Sementara dilain pihak masyarakat tanpa malu-malu lagi menikmatinya di luar batas kewajaran dan moral yang ada, di mana-mana kita akan menemui tabloid-tabloid yang terkesan seronok, juga menambahkan slogan-slogan di mana di dalam tabloid tersebut yang mewakili kisah-kisah seks secara vulgar, lebih menyedihkan lagi kesemuannya itudisertai gambar-gambar atau foto yang merangsang dan nyaris telanjang. Padahal tabloid-tabloid tersebut banyak ditemukan di kios-kios pinggir jalan yang memungkinkan siapapun untuk

akal sehat dan normal, artinya bilamana seorang mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan maka oleh hukum diharuskanlah kalau orang itu juga menentukan kehendak sesuai yang diperbolehkan oleh hukum. Oleh karenanya faktor kehendak bukan merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab, melainkan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan.

Terkait dengan kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP juga di sebutkan dalam pasal 44 ayat 1 yang berbunyi barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikwling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*), tidak dipidana.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana hanya manusia, yaitu manusia yang berakal fikiran, dewasa, berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggungjawaban pidana atasnya, karena orang yang tidak berakal fikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian pula orang yang belum dewasa.

Tindak pidana pedofilia secara *eksplisit* tidak di atur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini harus di pahami tentang arti pedofilia sendiri yang mana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak sendiri itu di lindungi dari tindakan *eksploitasi* seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (pasal 6).
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 7).
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spriritual, dan sosial (pasal 8).

Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang:

- a. Sanksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas (pasal 44 ayat 1).
- b. Untuk melindungi sanksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan.(pasal 45 ayat 1).
- c. Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.(pasal 46 ayat 1)

